

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**



**PERSPEKTIF HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA PASAL 3 UNDANG-UNDANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG MENYIMPANGI
PERMA NO 1 TAHUN 2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

**Oleh :
Muhammad Satria Muzdalifah
B1A020283**

**BENGKULU
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN PERSPEKTIF HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENYIMPANGI PERMA NO 1 TAHUN 2020

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai

Sarjana Hukum

OLEH :


MUHAMMAD SATRIA MUZDALIFAH


B1A020283

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Sudirman Sitepu, S.H., M.Hum.
NIP. 196111151992031002


Susi Ramadhani, S.H., M.H
NIP. 198007252006042002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu


Dr. M Yamani, S.H., M.Hum
NIP. 196503101992031005





HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**Skripsi Ini Di Pertahankan Dalam Rangka Ujian Sarjana Hukum
Di Depan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu**

Dilaksanakan Pada :

Hari	Kamis
Tanggal	20 Februari 2025
Pukul	09.10 - 10.40
Tempat	Ruang Seminar 3
Nilai	: A

Ketua Penguji	Anggota Penguji I
 Dr. Antory Royan Adyan, S.H., M.Hum NIP. 196409151990011001	 Asep Suherman, S.H., M.H NIP. 198809132019031010
Anggota Penguji II	Anggota Penguji III
 Sudirman Sitepu, S.H., M.Hum NIP. 196111151992031002	 Susi Ramadhani, S.H., M.H NIP. 198007252006042002

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu


Dr. M Yamani, S.H., M.Hum
NIP. 196503101992031005

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan, apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Untuk :

1. Untuk Papah ku, Nurdin Fauzi, S.E. Terimakasih atas tanggung jawab, kesabaran, kasih sayang, kerja keras, dukungan, pendidikan, pengalaman, pengorbanan, serta doa yang tiada pernah putus engkau berikan hingga saat ini kepada Penulis. Terlalu banyak yang engkau telah berikan kepada Penulis, tanpa ridho dari mu Penulis tidak akan pernah bisa untuk sampai di titik ini;
2. Untuk Mamah ku, Huzaifah. Terimakasih atas keikhlasan, kesabaran, kasih sayang, pengorbanan, perjuangan, pendidikan, dukungan, serta doa yang tiada pernah putus engkau berikan hingga saat ini kepada penulis. Terlalu banyak yang engkau telah berikan kepada Penulis, tanpa ridho dari mu Penulis tidak akan pernah bisa untuk sampai di titik ini;

3. Untuk Kakak ku, Cahaya Azzahra Fauzi, S.Ak. Terimakasih atas dukungan, nasihat, kasih sayang serta doa yang tiada pernah putus engkau berikan hingga saat ini kepada Penulis;
4. Keluarga Besar Drs. H. M Yusuf AR.MM. Terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini kepada Penulis;
5. Keluarga Besar Alm. H. Abdul Madjid. Terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini kepada Penulis;
6. Terkhusus untuk Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Asep Suherman, S.H., M.H. Terimakasih yang tak terhingga atas ilmu, nasihat, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;
7. Untuk Dosen Pembimbing, yaitu Bapak Sudirman Sitepu, S.H., M.Hum dan Ibu Susi Ramadhani, S.H., M.H. Terimakasih yang tak terhingga atas kesabaran, ilmu, nasihat, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
8. Untuk Dosen Penguji, yaitu Bapak Dr. Antory Royan, S.H., M.Hum dan Bapak Asep Suherman, S.H., M.H. Terimakasih yang tak terhingga atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
9. Untuk Almamater ku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, 02 Januari 2025
Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Satria Muzdalifah
B1A020283

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, karunia dan hidayah yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perspektif Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Menyimpangi Perma No 1 Tahun 2020”**.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi ujian dan memenuhi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana perspektif hakim dalam penjatuhan pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga tidak berpedoman terhadap Perma No 1 Tahun 2020.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka Penulis dengan senang hati mengharapkan kritik dan saran sebagai penyempurna skripsi ini. Harapan yang besar semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bengkulu, 02 Januari 2025



Muhammad Satria Muzdalifah
B1A020283

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih dan hormat penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Retno Agustin Ekaputri, S.E., M.Sc, selaku Rektor Universitas Bengkulu;
2. Dr. M Yamani, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;
3. Dr. Ema Septaria, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;
4. Ibu Susi Ramadhani, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Perlindungan Masyarakat (Kepidanaan) atas segala kemudahan birokrasi selama perkuliahan;
5. Bapak Asep Suherman, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik atas ilmu, bimbingan, motivasi dan arahan yang diberikan selama perkuliahan;
6. Bapak Sudirman Sitepu, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Susi Ramadhani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas kesabaran, ilmu, nasihat, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Sungguh suatu kehormatan dan rasa bangga, karena berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Bapak dan Ibu;
7. Dr. Antory Royan, S.H., M.Hum, selaku Ketua Penguji;
8. Bapak Asep Suherman, S.H., M.H, selaku Sekretaris Penguji;
9. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing peneliti selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga, peneliti berkesempatan

diajarkan dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu Dosen selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;

10. Seluruh staf Akademik Fakultas Hukum, bagian Pidana, Perpustakaan Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu khususnya Bapak Ricki, Ibu Septi, Bapak Zamzam yang telah membantu dan memudahkan segala urusan administrasi peneliti selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;

11. Ibu Dewi Triasna Hartini, S.H., M.H, selaku Hakim AdHoc di Pengadilan Negeri Bengkulu atas kesediaan dan kesempatannya yang telah diberikan kepada peneliti untuk dapat melakukan wawancara dalam rangka memenuhi kebutuhan penelitian;

12. Kepada keluarga ku, teruntuk mamah Huzaifah terimakasih karena telah berkorban melahirkan serta merawatku hingga saat ini, terimakasih atas kesabaran yang luar biasa dalam membesarkan dan mendidik ku hingga saat ini, terimakasih karena mamah selalu bilang dengan bangga bahwa aku adalah anakmu, terimakasih jika bukan karena atas ridho dan doamu aku tidak akan bisa sampai di titik ini. Teruntuk papah Nurdin Fauzi terimakasih karena telah menjadi sosok papah yang bertanggungjawab dan luar biasa dalam keluarga, banyak hal yang bisa dipelajari darimu, papah yang tidak kenal lelah dalam memenuhi segala kebutuhan keluarga dan kebutuhan ku. Dan untuk kakak kandungku Cahaya Azzahra Fauzi kakak adalah saudara kandung yang kupunya satu-satunya, terimakasih karena sedari kecil hingga dewasa saat ini sudah selalu menjadi kakak yang baik, menginspirasi, semoga dengan sudahnya kakak berumah tangga, kakak dan suami (abang hendi) senantiasa diberikan kebahagiaan dan kecukupan.

13. Keluarga di perantauan MABES 20 (Ogi Henrikson, Prananda Alrin Putra, Alfin Sanjaya, Gilang Putra Julian, M Dico Marzuki, Ari Irwan Setiawan, Immanuel AJ

Sipayung, M Irfan Yunus, Ricki Hasudungan Gultom, Habib) terimakasih atas kebersamaan, perlindungan dan selalu ada di masa sulit ataupun senang selama di Bengkulu.

14. Seluruh keluarga besar Ikatan Mahasiswa Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta (IMABARENTA) yang telah memberikan wadah sebagai tempat berlindung, bertukar cerita, pengembangan diri, dan pengalaman.
15. Seluruh sahabat dan teman-teman mahasiswa angkatan 2020 terkhusus Kelas C Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, yang telah memberikan kebersamaan, pertolongan selama kuliah, terimakasih karena telah berperan memberikan arti proses pendewasaan diri.
16. Terimakasih juga untuk diri sendiri, karena telah kuat dalam hal berjuang melewati segala bentuk proses dalam kehidupan ini terutama dalam hal penyelesaian skripsi ini. Semoga kelak kebahagiaan dan kesuksesan datang menghampiri.

ABSTRAK

Fenomena dalam penjatuhan pidana kasus tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, timbul permasalahan tren vonis yaitu disparitas putusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana perspektif Hakim dalam penjatuhan pidana berkaitan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga tidak berpedoman terhadap PERMA No 1 Tahun 2020 dan apa saja hambatan bagi Hakim dalam menerapkan PERMA No 1 Tahun 2020 terhadap Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian *juridis empiris* dengan menganalisis pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif dan melakukan wawancara secara mendalam dengan satu Hakim Anggota, analisis data menggunakan analisis kualitatif secara mendalam, komprehensif, dan sistematis. Hasil penelitian pertama berdasarkan Perspektif Hakim dalam hasil wawancara menunjukkan bahwa penjatuhan pidana pada Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bgl Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hasil penelitian kedua berdasarkan hasil wawancara tidak ditemukan hambatan signifikan dalam penerapannya. Kesimpulan hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa Hakim dalam perspektifnya yang terdapat pada Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bgl masih didasarkan pada pendekatan klasik yang berorientasi pada kepastian hukum, sehingga putusan yang dijatuhkan relatif ringan dibandingkan dampak sosial dari tindak pidana korupsi. Kesimpulan hasil penelitian kedua Hakim dalam penerapan PERMA No 1 Tahun 2020 menyatakan tidak terdapat hambatan yang signifikan dalam penjatuhan pidana terhadap Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dalam pertimbangannya hakim tidak secara eksplisit menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai tahapan pada Pasal 5 ayat (1) dalam bentuk naratif dalam pertimbangan putusannya. Saran, penting bagi Hakim untuk lebih konsisten dalam menerapkan PERMA No 1 Tahun 2020, menguraikan fakta dalam pertimbangan putusan dan menjaga kesetaraan dalam penjatuhan pidana agar dapat mewujudkan keadilan substantif dalam penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Perspektif, Hakim, Penyimpangan, PERMA, Korupsi.

ABSTRACT

The phenomenon in the sentencing of corruption cases under Article 3 of the Corruption Eradication Law, there is a problem of verdict trends, namely disparity in decisions. This study aims to determine and describe the perspective of Judges in sentencing related to Article 3 of the Corruption Eradication Law so that they are not guided by PERMA No. 1 of 2020 and what are the obstacles for Judges in implementing PERMA No. 1 of 2020 against Article 3 of the Corruption Eradication Law. This type of research uses empirical juridical research by analyzing the implementation or implementation of normative legal provisions and conducting in-depth interviews with one Member Judge, data analysis using qualitative analysis in depth, comprehensively, and systematically. The results of the first study based on the Judge's Perspective in the interview results showed that the imposition of a criminal sentence in Decision No. 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bgl The Judge imposed a sentence based on the facts revealed in court, the results of the second study based on the results of the interview did not find any significant obstacles in its application. The conclusion of the first study showed that the Judge in his perspective contained in Decision No. 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bgl was still based on a classical approach that was oriented towards legal certainty, so that the verdict imposed was relatively light compared to the social impact of the crime of corruption. The conclusion of the second study of the Judge in the application of PERMA No. 1 of 2020 stated that there were no significant obstacles in the imposition of a criminal sentence against Article 3 of the Corruption Eradication Law, but in his considerations the judge did not explicitly describe the facts revealed in the trial regarding the stages in Article 5 paragraph (1) in narrative form in the considerations of his decision. Suggestion, it is important for Judges to be more consistent in implementing PERMA No. 1 of 2020, outlining the facts in the decision considerations and maintaining equality in sentencing in order to realize substantive justice in enforcing the law on corruption cases.

Keywords: *Perspective, Judge, Deviaton, PERMA, Corruption.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Pemikiran	9
1. Kerangka Konsep	10
2. Kerangka Teori	14
E. Keaslian Penelitian	16
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Populasi dan Sampel	20
4. Data dan Sumber Data	21
5. Metode Pengumpulan Data	22
6. Pengolahan Data	23

	7. Analisis Data	23
BAB II	KAJIAN PUSTAKA.....	25
	A. Kajian Umum Terhadap Penegakan Hukum	25
	1. Kajian Umum Terhadap Pengertian Hukum.....	25
	2. Kajian Umum Terhadap Penegakan Hukum.....	27
	B. Kajian Umum Terhadap Perspektif.....	32
	C. Kajian Umum Terhadap Hakim.....	34
	1. Kajian Umum Terhadap Pengertian Hakim.....	34
	2. Kajian Umum Terhadap Pertimbangan Hakim.....	36
	D. Kajian Umum Terhadap Tindak Pidana Korupsi.....	39
BAB III	PERSPEKTIF HAKIM DALAM PENJATUHAN PEMIDANAAN BERKAITAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEHINGGA TIDAK BERPEDOMAN TERHADAP PERMA NO 1 TAHUN 2020	44
	A. Perspektif Hakim Dalam Penjatuhan Pidana.....	44
	B. Analisis Berdasarkan Perspektif Hakim.....	50
BAB IV	HAMBATAN BAGI HAKIM DALAM MENERAPKAN PERMA NO 1 TAHUN 2020 TERHADAP PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	56
	A. Hambatan Bagi Hakim Dalam Menerapkan Perma No 1 Tahun 2020.....	56
	B. Analisis Berdasarkan Hambatan Bagi Hakim Dalam Menerapkan Perma No 1 Tahun 2020.....	59
BAB V	PENUTUP.....	65
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran.....	66
	DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	17
--------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian Kepada Kepala Badan Kesbangpol Kota Bengkulu.....	74
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu	75
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu	76
Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk tindak pidana khusus yang saat ini sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Menurut hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terhadap kasus korupsi sepanjang tahun 2023, ditemukan adanya tren peningkatan yang cukup besar dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, yaitu sejumlah 791 kasus korupsi dengan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka. Potensi kerugian Negara dari kasus tersebut sebesar Rp 28.412.786.978.089 (Rp 28,4 triliun), suap-menyuap dan gratifikasi sebesar Rp 422.276.648.294 (Rp 422 miliar), pungutan liar atau pemerasan sebesar Rp 10.156.703.000 (Rp 10 miliar), dan aset yang disamarkan melalui pencucian uang sebesar Rp 256.761.818.137 (Rp 256 miliar).¹

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Apabila ditinjau dari perspektif yuridis sebagaimana dikemukakan Romli Atmasasmita, bahwa:

“Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extraordinary crimes*). Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak

¹ Diky Anandya, Kurnia Ramdhana, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2024, hal. 9-10.

tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.”²

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi yang terjadi secara meningkat di Indonesia, pemerintah melakukan beragam upaya dan cara yang terbagi menjadi 2 (dua) macam strategi. Strategi pertama yaitu strategi preventif dalam bentuk pencegahan korupsi, dan strategi kedua yaitu strategi represif dalam bentuk penindakan kasus korupsi.³ Salah satu strategi represif pemerintah adalah dengan melakukan proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan kehati-hatian, ketelitian dan komprehensif dengan memperhatikan fakta yuridis serta fakta empirik.

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara. Tentu Hakim diharapkan proporsional, berkualitas, dan mampu menghasilkan putusan yang sesuai terhadap kasus korupsi dengan karakteristik yang sama. Terutama berkenaan dengan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-

² Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, hlm. 25.

³ Zeni Zaenal Mutaqin, (ed), *Pengetahuan Dasar Anti Korupsi Dan Integritas*, Media Sains Indonesia dan Penulis, 2022, hlm. 9-11.

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Belakangan ini dalam penjatuhan pidana kasus tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, timbul permasalahan tren vonis yaitu disparitas putusan. Dalam upaya mempersempit adanya disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam PERMA tersebut diatur berkenaan dengan penjatuhan berat ringannya pidana dengan beberapa parameter, antara lain:⁴

1. Kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara;
2. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
3. Rentang penjatuhan pidana;
4. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
5. Penjatuhan pidana; dan
6. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

⁴ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 ayat (1).

Keenam parameter tersebut dikonkritkan dalam pembuatan matrik rentang penjatuhan pidana penjara dan denda. Dikualifikasikan berdasarkan tingkat kerugian Negara, kesalahan dampak dan keuntungan dengan membuat kategorisasi tinggi, sedang, dan rendah. PERMA ini dibentuk guna memberikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan dan juga untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa.⁵

Pada faktanya, dilingkungan hukum Pengadilan Negeri Bengkulu terdapat Majelis Hakim yang menyimpangi ketentuan PERMA No 1 Tahun 2020 dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, berkenaan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu perbuatan menyimpang tersebut yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, terdapat pada Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bgl.

Dalam amar penuntutan perkara Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, sebagai berikut :

Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

⁵ Indonesia, Bagian menimbang Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Subsida, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsida Penuntut Umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka di penjara selama 1 (satu) bulan.

Berpedoman terhadap PERMA No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk kepastian dan proporsionalitas serta menghindari disparitas perkara yang mempunyai karakteristik serupa. Kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang disebabkan oleh terdakwa termasuk dalam kategori “sedang”, karena menyebabkan

kerugian yang timbul sebesar Rp1.568.129.601,27 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu koma dua puluh tujuh juta rupiah). Dengan skala kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), sesuai Pasal 6 ayat (2) huruf c PERMA No 1 Tahun 2020.

Dalam perkara tersebut terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama termasuk dalam aspek kesalahan “Sedang”, sesuai Pasal 9 huruf (a) angka 1. Tingkat dampak dengan skala satuan wilayah Kabupaten/Kota atau satuan wilayah di bawah Kabupaten/Kota termasuk dalam aspek dampak “Rendah”, sesuai Pasal 10 huruf (b) angka 1. Keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar 0% dari kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang termasuk dalam Skala “Rendah” karena telah dikembalikan dengan cara dititip ke Negara melalui Penyidik dan Penuntut Umum sebesar Rp1.568.129.601,27 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu koma dua puluh tujuh juta rupiah), sesuai Pasal 10 huruf (c) angka 2 PERMA No 1 Tahun 2020.

Menyesuaikan keenam parameter yang terdapat dalam ketentuan PERMA No 1 Tahun 2020. Dengan memperhatikan kategori kerugian Negara atau perekonomian Negara, tingkat aspek kesalahan, dampak dan

keuntungan yang paling banyak dilakukan oleh terdakwa.⁶ Rentang penjatuhan pidana penjara dan denda terdakwa yang dijatuhkan Majelis Hakim, seharusnya 6-8 Tahun penjara dan denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).⁷

Perbedaan dalam rentang penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap terdakwa perkara tindak pidana korupsi serupa, berkenaan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentu dapat menjadi persoalan. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum, terutama dalam memastikan tercapainya nilai keadilan. Persoalan ini semakin serius, apabila terdapat Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana yang menyimpangi ketentuan PERMA No 1 Tahun 2020.

Penting untuk mengetahui bagaimana perspektif Hakim dalam penjatuhan pidana berkaitan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan apa saja hambatan bagi Hakim dalam menerapkan PERMA No 1 Tahun 2020 terhadap Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menyesuaikan pada latar belakang tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan tugas akhir dengan judul **“PERSPEKTIF HAKIM DALAM**

⁶ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 11 ayat (1).

⁷ Indonesia, Bagian Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tahap III Memilih Rentang Penjatuhan Pidana, hlm. 23.

**PENJATUHAN PIDANA PASAL 3 UNDANG-UNDANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MENYIMPANGI PERMA NO 1 TAHUN 2020.”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perspektif Hakim dalam penjatuhan pidana berkaitan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga tidak berpedoman terhadap PERMA No 1 Tahun 2020?
2. Apa saja hambatan bagi Hakim dalam menerapkan PERMA No 1 Tahun 2020 terhadap Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana perspektif Hakim dalam penjatuhan pidana berkaitan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga tidak berpedoman terhadap PERMA No 1 Tahun 2020.
 - b. Mengetahui dan mendeskripsikan apa saja hambatan bagi Hakim dalam menerapkan PERMA No 1 Tahun 2020 terhadap Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan terhadap ilmu hukum, khususnya pengembangan terkait pidana formil dalam penjatuhan pidana berkaitan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2020 yang dilakukan pihak-pihak dalam penelitian ini dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang akan dijadikan pedoman bagi penelitian sejenisnya.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk yang membaca mengenai perspektif hakim dalam penjatuhan pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyimpangi PERMA No 1 Tahun 2020.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan suatu penelitian dibutuhkan konsep dan teori yang sesuai sebagai pisau analisis dalam melakukan penelitian. Teori yang digunakan guna menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala khusus atau proses tertentu terjadi, kemudian teori itu harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, kemudian

untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan) dan juga simbolis.⁸

Untuk membantu menyusun penelitian yang berjudul “Perspektif Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Menyimpangi Perma No 1 Tahun 2020”. Dalam pemecahan permasalahan ini peneliti menggunakan kerangka pemikiran dalam bentuk kerangka konsep dan kerangka teori, yakni :

1. Kerangka Konsep

a. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif yaitu bentuk cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar. Kata perspektif berasal dari bahasa latin, “*perspicere*” yang berarti “gambar, melihat, pandangan”. Secara bahasa, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Perspektif juga berarti kemampuan untuk mempertimbangkan hal-hal dalam hubungannya satu sama lain secara akurat dan adil.⁹

Dalam keseluruhan bidang, kata perspektif mempunyai beragam makna yang disesuaikan pada tujuan masing-masing.

⁸ Otje Salman, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 21.

⁹ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 183

Selanjutnya untuk kehidupan sehari-hari, perspektif dijadikan sebagai tolak ukur dalam meyakinkan sebuah keputusan untuk menyelesaikan suatu hal yang sedang dipikirkan ataupun sedang dikerjakan. Menurut Joel M Charon dalam buku (Walies, 2021: 33) pengertian perspektif adalah:¹⁰

perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.

b. Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Makna mengadili dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini, hakim sebagai aparat penegak hukum mempunyai kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman (penanganan perkara).

Hakim yang dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

¹⁰ Walies, *Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Carding Di Indonesia*, Guepedia, Peureulak Barat, 2021, hlm. 33

Kehakiman, adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana.¹¹ Selanjutnya, hakim juga menilai dari syarat objektif yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pembenaran. Sebagaimana menurut pendapat Lilik Mulyadi, bahwa :¹²

Hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim.

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi

¹¹ Irfan Gaurifa, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perjudian Secara Online (Studi Putusan 121/Pid.B/2012/Pn.Gst)", *Jurnal Panah Hukum*. Vol. 1, No.2, 2022.

¹² Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 193.

para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

c. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia, hingga saat ini belum ada makna yang secara tegas memberikan arti dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Akan tetapi untuk mengetahui tindak pidana korupsi, dapat dilihat melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :¹³

1. Pasal 2 ayat (1) :
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
2. Pasal 3 :
Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya terdapat 8 (delapan) kelompok delik korupsi, yaitu :¹⁴

- a. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- b. Kelompok delik penyuapan (aktif maupun pasif);

¹³ Yenni Wiranti dan Ridwan Arifin, "Tantangan Dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Kosmik Hukum*. Vol. 20, No.1, 2020.

¹⁴ Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia". *Jurnal Yuridis*. Vol. 1, No.2, 2014

- c. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan;
- d. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (*knevelarij, extortion*);
- e. Kelompok delik pemalsuan;
- f. Kelompok delik berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan;
- g. Kelompok delik gratifikasi;
- h. Kelompok delik yang merintangikan dan menghalang-halangi penanganan korupsi.

Menurut pendapat Syeh Hussein Alatas, mendefinisikan bahwa korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas, serta kesejahteraan umum melalui metode pencurian, penipuan, dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat.¹⁵ Dapat disimpulkan bahwa perbuatan tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian Negara saja, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.¹⁶

2. Kerangka Teori

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya guna mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat

¹⁵ Florentinus Sudirman, "Mencegah Korupsi Di Daerah Dengan Pengawasan Oleh Kejati". *Jurnal Legalitas*. Vol. 2, No.1, 2017.

¹⁶ Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa". *Jurnal Al'Adi*. Vol. 9, No.3, 2017

menjadi kenyataan, serta merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁷ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.

Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar tersebut harus ditegakkan, melalui penegakan hukum ini hukum dapat menjadi kenyataan. Berdasarkan praktik peradilanannya, dalam proses penegakan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu :¹⁸

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Dalam penegakan hukum mempunyai 2 (dua) kemungkinan, yaitu berhasil atau tidak. Dikatakan berhasil apabila terdapat kesesuaian antara apa yang tercantum dan dikehendaki hukum dengan apa yang dilakukan aparat penegak hukum, penegakan hukum dikatakan gagal apabila menyimpang antara janji-janji hukum atau cita-cita hukum dengan pelaksanaan hukum dalam praktik yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto, bahwa :¹⁹

¹⁷ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 223.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 35.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikat dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran.

Dengan demikian dalam menjalankan proses penegakan hukum berkaitan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila Majelis Hakim memperhatikan 3 (tiga) unsur tersebut, maka dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang ada dalam masyarakat terhadap penyelesaian perkara secara proporsional dan berkualitas.

Setelah dibentuknya PERMA No 1 Tahun 2020, peraturan tersebut merupakan produk hukum yang ketentuannya diakui untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan proses penegakan hukum. PERMA tersebut bertujuan guna memudahkan Hakim dalam mengadili perkara, dan mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi terutama berkaitan dengan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penyusunan penelitian ini peneliti sadar telah banyak dilakukan penelitian sebelumnya yang berkaitan tentang tindak pidana korupsi, akan tetapi berdasarkan penelusuran bahan kepustakaan yang

dilakukan berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tidak ditemukan permasalahan yang sama dengan pokok pembahasan yang peneliti teliti terkait **“PERSPEKTIF HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENYIMPANGI PERMA NO 1 TAHUN 2020”**.

Dalam keaslian penelitian ini terdapat dua judul penelitian sebelumnya yang mendekati penelitian peneliti, yakni :

Tabel 1
Keaslian Penelitian

No.	Penulis	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Perbedaan Penelitian
1.	Billy Lean Saputra Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2022 ²⁰	Penerapan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi Dengan Diberlakukannya PERMA RI NO 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hakim tindak pidana korupsi? 2. Apa pertimbangan hakim dalam 	<p>Ruang lingkup penelitian ini hanya membahas tentang mengenai pertimbangan hakim serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana.</p> <p>Metode penelitian ini menggunakan</p>

²⁰ Billy Lean Saputra, “Penerapan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi Dengan Diberlakukannya Perma No 1 Tahun 2020”, (Universitas Sriwijaya, Palembang, 2022) Skripsi, <https://repository.unsri.ac.id/71574/>. Diakses tanggal 23 Agustus 2024

		TAHUN 2020	penjatuhan putusan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hakim tindak pidana korupsi, telah berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020?	jenis penelitian hukum normatif.
2.	Ahmad Adjie Kurniawan R Fakultas Hukum Universitas Jambi 2020 ²¹	Analisis Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/TPK/2021/Pn.Jmb, Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Jmb, dan Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Jmb?	Ruang lingkup penelitian ini hanya membahas tentang pertimbangan hakim dalam menerapkan PERMA No 1 Tahun 2020 Metode dari penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif

²¹ Ahmad Adjie Kurniawan R, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, (Universitas Jambi, Jambi, 2020) Skripsi, <https://repository.unja.ac.id/41397/>. Diakses tanggal 23 Agustus 2024

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²² Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²³

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud, untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Dalam pandangan ilmu hukum, pengetahuan hukum, bahwa kajian hukum dapat dikaji oleh aspek empirisnya, bagaimana hukum itu nyata berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis, menurut pendapat

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126.

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

²⁴ Andry Harijanto Hartiman, *Pragmatis : Metode Penelitian Hukum Empiris*, KBMJ FH UNIB Press Januari 2021, hlm. 53.

Soetandyo Wignyosoebroto pendekatan penelitian sosiologis merupakan jenis pendekatan non doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris guna menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau sering disebut *sosio legal research*.²⁵ Pendekatan penelitian ini merupakan studi hukum dalam aksi atau tindakan (*law in action*), penelitian ini bertitik tolak dari data primer atau dasar, yaitu data yang melalui penelitian lapangan yang menekankan pada langkah wawancara.²⁶

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek penelitian dengan ciri yang sama, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa himpunan orang.²⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang memiliki populasi sejumlah 19.²⁸

²⁵ Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Cet. 1, Jakarta, 2002, hlm. 164.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15-16.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 121.

²⁸ Pengadilan Negeri Bengkulu, Profil Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu. *Website*, <https://pn-bengkulu.go.id/profil-hakim>. Diakses tanggal 02 Oktober 2024.

b. Sampel

Populasi dalam penelitian ini terlalu luas maka peneliti menarik sampel untuk mewakili populasi tersebut sebagai subyek yang diteliti dengan menggunakan cara *non-random*, guna mendapatkan sampel yang bertujuan *Purposive Sampling* yaitu dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya.²⁹ Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 2 (dua) Hakim Anggota Pengadilan Negeri Bengkulu yang menangani perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bgl.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan.³⁰ Untuk memperoleh data tersebut, penulis melakukan wawancara secara mendalam dengan 2 (dua) Hakim Anggota menyesuaikan dengan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu pada aspek masalah yang diteliti. Data tersebut digunakan untuk mendapat

²⁹ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 114.

³⁰ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.

informasi yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini pengumpulan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum maupun bahan-bahan non hukum yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya.³¹

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam, wawancara mendalam ini digunakan untuk menjangkau data yang berhubungan dengan suatu gejala sosial-budaya hukum dalam praktik yang bersifat kompleks, atau dapat juga dipakai untuk mengetahui pendapat informan mengenai suatu hal, lengkap dengan alasan atau motif yang melandasinya.³²

Dalam menggunakan teknik wawancara mendalam peneliti sebelumnya sudah menyusun beberapa pertanyaan pokok yang tertulis, berfungsi sebagai pedoman yang memiliki sifat fleksibel, dan pertanyaan berikutnya berdasarkan pada jawaban subjek yang telah dipilih menjadi sampel terhadap pertanyaan sebelumnya.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 41.

³² Andry Harijanto Hartiman, *Op.cit.*, hlm. 64.

6. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian yuridis empiris yang akan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, dilakukan dengan tahap-tahap yang dapat diuraikan sebagai berikut :³³

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh untuk menunjukkan klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.
- c. Penyusunan atau sistematisasi data (*constructing or sistematizing*), yaitu mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti.³⁴ Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data, selanjutnya dari data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif secara mendalam, komprehensif, dan sistematis. Metode analisis kualitatif menurut Soerjono Soekanto, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 182.

³⁴ *Ibid*, hlm. 183.

responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁵

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 250.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Terhadap Penegakan Hukum

1. Kajian Umum Terhadap Pengertian Hukum

Hukum adalah sebagai suatu norma yang di dalamnya ada sanksi. Hukum sebagai suatu kebutuhan dari masyarakat agar masyarakat mendapatkan keadilan, kedamaian, kemanfaatan, kepastian hukum, kesejahteraan dan ketentraman.³⁶ Hukum dapat tertulis atau tidak tertulis, hukum tertulis dapat mengatur berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat, sehingga dikenal adanya hukum public dan hukum privat. Karena hukum dibutuhkan oleh masyarakat, maka hukum harus ditegakkan oleh penegak hukum yang berkualitas, memegang teguh moralitas dan menjalankan tugas dengan etis.

Pengertian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Van Doorn, sosiolog hukum belanda seperti yang dikutip dari Satjipto Raharjo adalah³⁷:

Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.

³⁶ Subiharta, "Moralitas Hukum Dalam Praksis Sebagai Suatu Keutamaan (Legal Morality In Practical Law As A Virtue), *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Vol. 04, No.3, 2015.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 4.

Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.³⁸ Maka dalam hal ini setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan pembelaan di depan hukum, sehingga dapat di artikan bahwa hukum merupakan peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.³⁹

Hukum merupakan sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak.⁴⁰ Sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh John Austin seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto,⁴¹ bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan.

Von Ihering dikutip dari Soerjono Soekanto juga beranggapan hukum sebagai sarana guna mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi

³⁸ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017, hlm. 4.

³⁹ *Ibid*, hlm. 4.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 4.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 34.

warganya. Selanjutnya hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan guna melakukan perubahan-perubahan sosial.⁴²

2. Kajian Umum Terhadap Penegakan Hukum

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, yang dimaksud Negara hukum adalah Negara yang menegakkan supremasi hukum guna menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap Negara yang menganut ideologi Negara hukum terdapat tiga asas dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).⁴³

Penegakan hukum merupakan suatu proses guna mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat.⁴⁴ Dalam hal ini masyarakat Indonesia tentu mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, guna memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang memuaskan hati. Penegakan hukum dapat di rumuskan sebagai upaya melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak

⁴² *Ibid*, hlm. 41.

⁴³ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta Edisi* : 59. Vol. 13, No. 1, 2019.

⁴⁴ Fadhliln Ade Candra, Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Masyarakat*. Vol. 1, No.1, 2021.

terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran maka memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya di tegakkan kembali.⁴⁵

Menurut Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka selanjutnya harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut dinamakan proses penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering juga disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).⁴⁶

Penegakan hukum sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap dan tindakan, sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁷

Penegakan hukum apabila dilihat dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat juga diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 175-

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 3.

yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu guna menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan seharusnya.⁴⁸

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat, hal ini dilakukan dengan cara menertibkan fungsi, peran dan wewenang dari lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum sesuai dengan proporsi ruang lingkup masing-masing. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta didasarkan pada sistem kerjasama yang baik dan saling mendukung guna mencapai keberhasilan dalam proses penegakan hukum.⁴⁹

Penegakan hukum tidak akan bekerja secara maksimal jika tidak ada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang guna menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁴⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-Malang Press, Malang, 2008, hlm. 95.

⁴⁹ Pinter Hukum, "Peran Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, dan KPK dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia, Apasih Perbedaannya?", diunduh tanggal 14 Desember 2024 dari [Peran Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, dan KPK dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia, Apasih Perbedaannya? - pinterhukum](#)

Dalam lembaga penegakan hukum di Indonesia, terdapat pihak-pihak yang berperan dalam proses penegakan hukum, diantaranya:

a. Polisi

Dalam proses penegakan hukum, Polisi berperan sebagai penyelidik, penyidik, dan melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku kejahatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa penyidik dan penyelidik adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Polisi sebagai garda terdepan sebelum Jaksa dan Hakim dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Menurut Satjipto Raharjo Polisi merupakan alat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁵⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵¹

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 111.

⁵¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1).

b. Jaksa

Dalam proses penegakan hukum, Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan.⁵² Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.

c. Hakim

Dalam proses penegakan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara.⁵³ Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.⁵⁴

d. Advokat

Dalam proses penegakan hukum, Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan

⁵² Suharto, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Kencana, Surabaya, 2013, hlm. 95.

⁵³ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (8)

⁵⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (1).

peraturan perundang-undangan.⁵⁵ Kedudukan Advokat sebagai aparat penegak hukum sejajar dengan sub sistem peradilan lainnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim.⁵⁶

B. Kajian Umum Terhadap Perspektif

Pengertian perspektif merupakan istilah yang digunakan guna menggambarkan suatu benda bidang datar yang dapat dilihat secara tiga dimensi dengan mata telanjang, sebagaimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (panjang, lebar, dan tinggi).⁵⁷ Studi perspektif berfokus pada bagaimana sains atau ilmu memandangi suatu objek, dalam hal ini ilmu melihat adalah nama lain dari perspektif. Karena merupakan satu-satunya ilmu yang dapat mengontrol bagaimana individu membentuk pendapat dan asumsi tentang hal-hal yang mereka lihat, maka dikenal dengan ilmu penglihatan.⁵⁸

Perspektif adalah kerangka berpikir atau sudut pandang yang digunakan guna memahami suatu fenomena, dalam hal ini perspektif sangat dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan, budaya dan pengalaman individu. Sebagaimana menurut pendapat Soerjono Soekanto,

⁵⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 5 ayat (1).

⁵⁶ Setyo Langgeng, "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum*. Vol. 1, No.1, 2018.

⁵⁷ <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/perspektif.html>. Diakses pada 18 Desember 2024 pukul 17.58 WIB.

⁵⁸ Rapi, Muhammad, *Memahami Konsep dan Prinsip Gambar Perspektif*, Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2016, hlm. 1.

perspektif dalam konteks hukum dipengaruhi oleh sosialisasi nilai hukum yang berkembang di masyarakat.⁵⁹

1. Perspektif Dalam Penegakan Hukum

Dalam proses penegakan hukum, perspektif menjadi dasar bagi Hakim dalam mengambil keputusan. Akan tetapi pada prosesnya Perspektif Hakim tidak hanya didasarkan pada undang-undang saja, melainkan juga mencakup :⁶⁰

- a. Fakta hukum yang terungkap di Pengadilan
- b. Keadilan substantif yang diharapkan oleh masyarakat
- c. Prinsip hukum yang hidup di masyarakat.

2. Perspektif Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Perspektif hakim dalam penjatuhan pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

a. Norma hukum

Hakim wajib merujuk pada peraturan yang berlaku (hukum positif), seperti KUHP atau peraturan khusus (misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).⁶¹

b. Pedoman Pemidanaan

Perma No 1 Tahun 2020 memberikan pedoman pemidanaan yang lebih terukur, tetapi dalam praktiknya Hakim memiliki

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 29.

⁶⁰ Satjipto Rajardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 45.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan Pasal 3

kebebasan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang lain.⁶²

c. Aspek Sosiologi dan Psikologis

Hakim mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan yang diambil, baik terhadap korban maupun pelaku.⁶³

C. Kajian Umum Terhadap Hakim

1. Kajian Umum Terhadap Pengertian Hakim

Pengertian Hakim berdasarkan KUHAP adalah pejabat peradilan Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara.⁶⁴ Kewenangan atau kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁶⁵

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian, harkat dan martabat badan peradilan. Karena hal tersebut pihak manapun dilarang mengintervensi tugas dan kewenangan Hakim dalam memutus suatu perkara, kecuali

⁶² Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 ayat (2).

⁶³ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 65.

⁶⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (8).

⁶⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (1).

dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁶

Dalam mengadili sebuah perkara merupakan tugas Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara dengan berdasarkan asas-asas peradilan yaitu asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁶⁷ Sebagaimana menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan Hakim sebagai pihak yang bertugas mengambil keputusan dalam suatu sengketa berdasarkan hukum dan fakta yang terungkap di persidangan.⁶⁸

Dalam konteks penegakan hukum, fungsi dan persyaratan Hakim sebagai pejabat kekuasaan kehakiman yang harus menegakan keadilan dalam suatu sengketa hukum atau perkara. Maka harus direalisasikan dalam kenyataannya, karena sebagaimana diketahui hakim itu merupakan benteng terakhir dalam penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat.⁶⁹

Berkaitan dengan fungsi dan kedudukan Hakim dalam proses pengadilan pidana, Hakim sebagai organ pengadilan harus lebih bersifat dalam menyelesaikan suatu perkara dan dianggap memahami

⁶⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (2).

⁶⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (9).

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 130.

⁶⁹ Firman A Mulingka, "Fungsi dan Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim", *Lex Administratum*. Vol. 3, No.6, 2015.

hukum. Jika Hakim tidak menemukan hukum tertulis, Hakim tidak boleh menolak mengadili, dan memutuskan suatu perkara dengan alasan bahwa hukum tidak ada, melainkan hakim harus bersifat aktif dengan cara menggali hukum yang tidak tertulis tersebut.⁷⁰

2. Kajian Umum Terhadap Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang terdapat keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selanjutnya juga terdapat manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.⁷¹ Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁷²

Putusan Hakim yang berkualitas merupakan putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan Hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi luar dan dalam sehingga dapat

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ M Afrizal, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sekayu)", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 4, No.1, 2021.

⁷² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

dipertanggungjawabkan secara professional kepada publik.⁷³ Menurut pendapat Mackenzie dalam buku A. Rivai, pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara dapat menggunakan beberapa teori atau pendekatan yaitu :⁷⁴

- a. Teori Keseimbangan
Teori keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Teori ini adalah putusan hakim yang merupakan diskresi atau kewenangan dari Hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, Hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi pihak Terdakwa atau Penuntut Umum dalam suatu perkara tindak pidana. Penjatuhan putusan Hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan dari Hakim.
- c. Teori Pendekatan Keilmuan
Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- d. Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
- e. Teori Ratio Decidendi
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

⁷³ Ihsan Asmar, Nur Azisa, Haeranah, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 6, No.1, 2021.

⁷⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102.

f. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

Sudarto berpendapat putusan Hakim merupakan hasil akhir dari perkara pidana, sehingga Hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan Hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis, diantaranya :⁷⁵

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan

⁷⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 67.

hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

b. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pembedaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

c. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis yang dimaksudkan Hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

D. Kajian Umum Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptie* atau *Corruptus*. Selanjutnya, dijelaskan bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpore*, suatu kata latin kuno. Dari bahasa latin tersebut, istilah *Corruptio* turun

dari bahasa Eropa, seperti contohnya Inggris: *Corruption, Corruptio*; Prancis: *Corruption*; dan Belanda: *Corruptie (korrupcie)*.⁷⁶

Secara harfiah arti dari kata *Corrupt* adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujurannya, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁷⁷ Menurut pendapat Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar, batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.⁷⁸

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus karena mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti halnya terdapat penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur.⁷⁹ Karena hal tersebut, tindak pidana korupsi secara langsung ataupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian Negara.

Pengertian tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, pada

⁷⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 16.

⁷⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 9.

⁷⁸ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 168.

⁷⁹ Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Al'Adl.* Vol. 9, No.3, 2017.

dasarnya adalah segala bentuk perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara Negara ataupun swasta untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan atau dapat merugikan keuangan Negara. Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menurut Sudarto dalam Evi Hartanti adalah :⁸⁰

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu badan. “Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga pembuat bertambah kaya.
2. Perbuatan itu melawan hukum. Frasa “Melawan hukum” diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
3. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

⁸⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 18.

Unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan oleh Sudarto tersebut berbeda dengan Aziz Syamsudi. Menurut pendapat Aziz Syamsudi, yang termasuk dalam unsur tindak pidana korupsi adalah :⁸¹

- a. Setiap orang termasuk korporasi
- b. Melakukan perbuatan melawan hukum
- c. Memperkaya diri sendiri, dan
- d. Dapat merugikan keuangan Negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, subjek hukum tindak pidana korupsi adalah :⁸²

1. Korporasi
2. Pegawai Negeri, dan
3. Setiap orang.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana yang memerlukan penanganan luar biasa dalam pemberantasannya.⁸³ Secara yuridis, tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang tersebut

⁸¹ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 144.

⁸² *Ibid*, hlm. 143.

⁸³ Ali Yusran Gea, "Kajian Hukum Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Politik Anggaran", *Unes Law Review*. Vol. 6, No.4, 2024.

mengklasifikasikan berbagai perbuatan sebagai tindak pidana korupsi, termasuk penyalahgunaan wewenang, penyuapan, gratifikasi dan pemerasan.

BAB III

PERSPEKTIF HAKIM DALAM PENJATUHAN PEMIDANAAN BERKAITAN PASAL 3 UNDANG- UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEHINGGA TIDAK BERPEDOMAN TERHADAP PERMA NO 1 TAHUN 2020

A. Perspektif Hakim Dalam Penjatuhan Pidana

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi berkaitan dengan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk menanggulangi permasalahan tren vonis yaitu disparitas putusan terhadap perkara yang mempunyai karakteristik serupa. Mahkamah Agung melakukan upaya untuk mempersempit adanya disparitas pemidanaan dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bertujuan untuk memudahkan Hakim dalam mengadili perkara, dan mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi.⁸⁴

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 juga menjadi pedoman bagi Hakim dalam menentukan berat ringannya penjatuhan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dengan memperhatikan 6 (enam)

⁸⁴ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 huruf a huruf b.

parameter yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1).⁸⁵ Akan tetapi, pada faktanya hal tersebut tidak cukup untuk mengurangi fenomena disparitas putusan karena masih terdapat beberapa Hakim belum mengimplementasikan pedoman tersebut dengan baik dan benar. Seperti yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, yaitu Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bgl.

Terkait penjatuhan pidana pada putusan pengadilan yang terdapat dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bgl, dalam amar penuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat). Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdapat pengurangan dalam menentukan berat ringannya penjatuhan pidana pada putusan

⁸⁵ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 Ayat (1).

pengadilan perkara tindak pidana korupsi tersebut. Adapun amar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Bgl tersebut yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dipenjara selama 1 (satu) bulan. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut menjelaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Dimana dalam proses pertimbangan penjatuhan pidana berkaitan dengan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam menjatuhkan hukuman pidana Hakim mempertimbangkan dari beberapa aspek utama diantaranya:⁸⁶

⁸⁶ Wawancara dengan Dewi Triasna Hartini Hakim AdHoc di Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 17 Desember 2024.

A. Fakta hukum yang terungkap di persidangan

Hakim mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang diungkap selama persidangan, diantaranya meliputi:

1. Bukti-bukti: dokumen, keterangan saksi, ahli, dan barang bukti lainnya.
2. Keterlibatan Terdakwa: Peran Terdakwa dalam tindak pidana, apakah Terdakwa mempunyai peran utama atau pembantu.
3. Kerugian Negara: Penilaian mengenai besar kecilnya kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa.

B. Unsur subjektif dan objektif dalam perbuatan

Dalam memperhatikan unsur subjektif dan objektif dalam perbuatan, Hakim melihat dari dua aspek utama:

1. Unsur subjektif meliputi niat dan motivasi pelaku dalam melakukan penyalahgunaan wewenang.
2. Unsur objektif meliputi tindakan konkret yang dilakukan oleh terdakwa, serta dampak yang ditimbulkan. Seperti pengalihan aset Negara, keuntungan pribadi atau kelompok.

C. Prinsip proporsionalitas dan individualisasi pidana

Hakim mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan:

1. Kesalahan (*culpa*): tingkat kesalahan Terdakwa, apakah perbuatannya dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian.
2. Keadaan yang meringankan dan memberatkan: apakah Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara, menunjukkan penyesalan atau justru mengulangi perbuatan serupa.

D. Tujuan pemidanaan

Hakim juga melihat dari perspektif tujuan pemidanaan, diantaranya seperti:

1. Retribusi (pembalasan), memberikan hukuman setimpal dengan perbuatan Terdakwa.
2. Rehabilitasi, memperbaiki perilaku Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.
3. *Deterrence* (pencegahan), memberikan efek jera kepada terdakwa dan masyarakat luas.
4. Restorasi, mengembalikan kerugian Negara yang terjadi akibat tindak pidana.

Hakim juga menjelaskan dalam menentukan berat ringannya penjatuhan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, terlebih dahulu telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Hakim menguraikan keadaan-keadaan tersebut, sebagaimana yang terdapat pada putusan:

1. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Keadaan yang meringankan:
 1. Terdakwa bersikap sopan saat persidangan dan menyesali perbuatannya.
 2. Kerugian keuangan Negara telah dikembalikan.
 3. Terdakwa belum pernah di hukum.
 4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Hakim dalam perspektifnya menjelaskan, saat menentukan berat ringannya rentang penjatuhan pidana keyakinan a quo terbangun karena adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Seperti bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hasil proyek pembangunan jembatan masih bisa terpakai, pemecatan pekerjaan karena PNS diketahui melakukan korupsi, adanya kemampuan dan niat dari terdakwa untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara. Atas dasar tersebut pertimbangan Hakim dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸⁷

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 juga menjadi pedoman bagi Hakim dalam menentukan berat ringannya penjatuhan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dengan memperhatikan 6 (enam) parameter yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1).⁸⁸ Akan tetapi, di dalam putusan perkara tindak pidana korupsi Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bgl tersebut Hakim tidak menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

(3) dalam bentuk naratif pada pertimbangan putusannya.⁸⁹ Hal tersebut dikarenakan, Hakim berpendapat ketentuan yang terdapat dalam PERMA No 1 Tahun 2020 tidak ada kewajiban untuk dibunyikan dalam pertimbangan sebuah putusan pengadilan.⁹⁰

Putusan Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi tidak hanya berfungsi untuk memberikan hukuman kepada terdakwa tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang berlandaskan pada fakta hukum dan nilai-nilai moral yang berkembang di masyarakat.⁹¹ Namun, sering kali terdapat perbedaan tafsir antara hakim terkait penerapan hukum, terutama dalam kasus perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan unsur kerugian Negara dan penyalahgunaan wewenang. Sebagai contoh dalam kasus tertentu, Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dengan menekankan pengembalian kerugian Negara oleh Terdakwa sebagai faktor yang meringankan.⁹²

B. Analisis Berdasarkan Perspektif Hakim

Berdasarkan penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya berkaitan dengan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hakim memiliki peran penting dalam menentukan berat

⁸⁹ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 ayat (3).

⁹⁰ Wawancara dengan Dewi Triasna Hartini Hakim AdHoc di Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 17 Desember 2024.

⁹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 56.

⁹² Wawancara dengan Dewi Triasna Hartini Hakim AdHoc di Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 17 Desember 2024.

ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Akan tetapi, berdasarkan perspektif Hakim yang terdapat pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Bgl, terlihat bahwa Hakim masih menerapkan pendekatan klasik dalam menjatuhkan putusan, yang lebih berorientasi pada kepastian hukum daripada keadilan substantif.

Hakim dalam perkara tersebut cenderung fokus pada aspek normatif dan legalistik dalam mempertimbangkan pemidanaan, tanpa memberikan penafsiran yang lebih progresif terhadap hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari cara Hakim menafsirkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020. Meskipun PERMA tersebut bertujuan guna menyeragamkan pemidanaan dan mengurangi disparitas putusan, hakim dalam kasus ini berpendapat bahwa tidak ada kewajiban untuk menguraikan pertimbangan putusan dalam bentuk naratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3).⁹³ Sikap Hakim tersebut mencerminkan paradigma klasik, di mana Hakim hanya menjalankan aturan secara formal tanpa mempertimbangkan dampak sosial dari putusannya.

Pendekatan klasik Hakim juga terlihat dalam pemaknaan terhadap faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa yang terdapat dalam Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Bgl. Meskipun terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, Hakim lebih menekankan faktor-faktor yang meringankan, seperti pengembalian kerugian keuangan

⁹³ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 Ayat (3).

Negara dan sikap sopan terdakwa di persidangan. Sehingga hukuman yang dijatuhkan relatif ringan dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi terhadap masyarakat dan Negara. Dalam hal ini, Hakim tidak menggunakan pendekatan progresif yang seharusnya menitikberatkan pada aspek pencegahan dan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Hakim juga terlihat hanya berpegang pada fakta hukum yang terungkap di persidangan tanpa mencoba menggali lebih dalam mengenai motif dan dampak sosial dari perbuatan terdakwa. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Hakim masih terpaku pada prinsip legalitas secara formil, tanpa melihat hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif. Dalam sistem hukum *Civil Law*, Hakim lebih mengutamakan peraturan tertulis, pendekatan klasik ini semakin menguatkan kecenderungan untuk hanya mengikuti aturan hukum tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh putusan Hakim yang dinilai kontroversi dalam beberapa kasus yang pernah diputus.⁹⁴

Pendekatan klasik yang diterapkan dalam putusan tersebut juga berimplikasi pada disparitas pemidanaan. Meskipun PERMA No 1 Tahun 2020 bertujuan untuk mengurangi perbedaan rentang penjatuhan pidana dalam kasus yang memiliki karakteristik serupa, Hakim dalam kasus ini

⁹⁴ Josef M. Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol. 25, No.2, 2007.

tetap memiliki kebebasan menafsirkan peraturan hukum. Akibatnya, putusan yang dijatuhkan cenderung tidak konsisten dengan putusan-putusan lain dalam kasus yang serupa, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum.

Hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang tetapi Hakim harus mandiri, atas apresiasi sendiri menemukan hukum. Oleh karena itu, di dalam menjatuhkan putusan seseorang Hakim harus dibimbing oleh pandangan-pandangan, pedoman, atau pengalaman empiris Hakim. Dalam hal ini Hakim harus menjadi otonom, bukan lagi heteronom.⁹⁵ Dilihat dari aspek tugas dan fungsinya, Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas pokok kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang⁹⁶, yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Berdasarkan perspektif Hakim tersebut dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi berkaitan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pendekatan klasik yang diterapkan oleh Hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa hukum masih di pahami secara tekstual dan formal, tanpa mempertimbangkan tujuan hukum yang lebih luas. Apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana

⁹⁵ Van Eikeme Hommes, "Logica Ae Rechtsvinding (Reneografie)", *Jurnal Pro Justitia*. Vol. 25, No.2, 2007.

⁹⁶ M. Fauzan, "Pesan Peradilan Di Balik Teks Hukum Yang Terlupakan", *Majalah Hukum Varia Peradilan*. No. 299, 2010.

dikemukakan Soerjono Soekanto terlihat adanya ketidaksesuaian dalam putusan tersebut. Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa:⁹⁷

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikat dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran.

Ketidaksesuaian penerapan pedoman pidanaan dalam menjatuhkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bgl, terkait Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencerminkan adanya perbedaan penekanan pada aspek *legal justice*, *social justice* dan *moral justice*. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim cenderung menempatkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai dasar utama penjatuhan pidana (*legal justice*), namun tidak mengaitkannya secara eksplisit dengan pedoman pidanaan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara tersebut lebih menekankan pada penerapan aturan hukum yang berlaku secara teknis, akan tetapi mengabaikan konsistensi yang diharapkan dari penerapan pedoman tersebut. Dalam aspek *sosial justice*, ketidaksesuaian tersebut dapat menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa disparitas pidanaan masih terjadi, terutama dalam kasus tindak

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 35.

pidana korupsi yang memiliki dampak sosial yang luas.⁹⁸ Selanjutnya pada aspek *moral justice*, Hakim dianggap memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan putusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif.

Ketidaksesuaian penerapan PERMA No 1 Tahun 2020 dalam putusan perkara tindak pidana korupsi Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bgl tersebut, cenderung memberikan kesan bahwa aspek moralitas dalam penegakan hukum belum menjadi prioritas utama.⁹⁹ Sebagaimana menurut pendapat Soerjono Soekanto, keberhasilan hukum tidak hanya tergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada perilaku aparat hukum dan reaksi masyarakat terhadap penerapan hukum tersebut.¹⁰⁰ Oleh karena itu, ketidaksesuaian dalam penerapan pedoman pemidanaan dapat dipandang sebagai tantangan dalam menyeimbangkan ketiga aspek keadilan tersebut guna mencapai tujuan hukum secara komprehensif.

⁹⁸ Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 14-15.

⁹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 45.

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 23.

BAB IV

HAMBATAN BAGI HAKIM DALAM MENERAPKAN PERMA NO 1 TAHUN 2020 TERHADAP PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Hambatan Bagi Hakim Dalam Menerapkan Perma No 1 Tahun 2020

PERMA No 1 Tahun 2020 dikeluarkan sebagai pedoman pemidanaan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana atas pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tujuan utama pedoman ini adalah untuk menciptakan konsistensi dan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum.¹⁰¹ Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat berbagai hambatan yang dihadapi Hakim dalam mengimplementasikan pedoman tersebut dengan baik dan tepat. Hambatan tersebut dapat bersumber dari substansi hukum, implementasi teknis, serta faktor eksternal.¹⁰²

Terkait hambatan bagi Hakim dalam menerapkan PERMA No 1 Tahun 2020 terhadap Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama yang terdapat pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Bgl. Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat hambatan yang

¹⁰¹ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰² Haris Hartanto, *Penerapan Pedoman Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi*, Gramedia, Jakarta, 2021, hlm. 120.

signifikan. Hakim menegaskan bahwa dalam proses persidangan, dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana. Dalam hal ini proses penjatuhan pidana dapat dilakukan secara sistematis dan berdasarkan fakta hukum.¹⁰³

Hakim menjelaskan bahwa setiap putusan Pengadilan didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, fakta hukum diperoleh melalui:¹⁰⁴

1. Keterangan saksi: Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum memberikan penjelasan terkait peran terdakwa dalam tindak pidana korupsi;
2. Alat bukti: Termasuk dokumen, barang bukti, dan bukti elektronik yang relevan;
3. Keterlibatan terdakwa: Penilaian terhadap sejauh mana terdakwa berperan dalam tindakan yang melanggar hukum.

Fakta-fakta tersebut kemudian dikaitkan dengan parameter dalam PERMA No 1 Tahun 2020, terutama untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana. Hal ini memastikan bahwa pedoman pemidanaan dapat diterapkan dengan tepat dan adil. Hakim berpandangan bahwa PERMA No 1 Tahun 2020 merupakan instrumen hukum yang sangat baik untuk memberikan pedoman pemidanaan, khususnya dalam menangani perkara

¹⁰³ Wawancara dengan Dewi Triasna Hartini Hakim AdHoc di Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 17 Desember 2024.

¹⁰⁴ *Ibid.*

tindak pidana korupsi berkaitan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁰⁵

Hakim menjelaskan bahwa penerapan PERMA No 1 Tahun 2020 tetap disesuaikan dengan aturan hukum acara yang berlaku, serta fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Pedoman pemidanaan ini tidak mengesampingkan independensi hakim dalam memutus perkara, meskipun PERMA No 1 Tahun 2020 dirancang untuk mengurangi disparitas pemidanaan.¹⁰⁶ Masyarakat masih memandang bahwa hukuman dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi dengan karakteristik serupa sering kali berbeda. Menanggapi hal tersebut, Hakim menegaskan:¹⁰⁷

- a. Penjatuhan pidana dilakukan berdasarkan fakta hukum spesifik dalam setiap perkara.
- b. Hakim wajib mempertimbangkan aspek-aspek objektif dan subjektif terdakwa, seperti tingkat kesalahan, dampak perbuatan, dan keadaan yang meringankan atau memberatkan.
- c. Dalam setiap putusan, Majelis Hakim tetap mengikuti aturan atau ketentuan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pedoman pemidanaan yang berlaku.

Berdasarkan jawaban Hakim terkait hambatan dalam menerapkan PERMA No 1 Tahun 2020 terhadap Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hakim menyatakan tidak terdapat

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

hambatan dalam menerapkan pedoman pidana tersebut. Akan tetapi, terdapat ketidaksesuaian terhadap penerapan pedoman. Karena dalam pertimbangannya hakim tidak secara eksplisit menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai tahapan pada Pasal 5 ayat (1) dalam bentuk naratif dalam pertimbangan putusannya yang terdapat pada pedoman pidana PERMA No 1 Tahun 2020.

B. Analisis Berdasarkan Hambatan Bagi Hakim Dalam Menerapkan Perma No 1 Tahun 2020

Hakim dalam menangani perkara tindak pidana korupsi berkaitan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang terdapat pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Bgl menunjukkan pendekatan klasik dalam menegakkan hukum. Hakim lebih berorientasi pada teks hukum tertulis tanpa mempertimbangkan aspek progresif dalam penerapan keadilan substantif. Pendekatan ini dapat terlihat dari bagaimana Hakim menegaskan bahwa tidak terdapat hambatan dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, akan tetapi dalam kenyataannya masih terdapat ketidaksesuaian dalam implementasinya. Pendekatan klasik yang digunakan oleh Hakim tercermin dalam beberapa aspek, antara lain:

1. Penekanan pada kepastian hukum

Hakim dalam putusan ini menitikberatkan pada kepastian hukum dengan menegaskan bahwa dakwaan yang diajukan

oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dalam hal ini, Hakim menilai bahwa proses penjatuhan pidana dapat dilakukan secara sistematis berdasarkan fakta hukum yang ada, tanpa mempertanyakan lebih dalam apakah vonis tersebut telah mencerminkan keadilan substantif.

2. Ketergantungan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan

Hakim dalam putusan ini menitikberatkan pertimbangannya pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, seperti:

- a. Keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- b. Alat bukti berupa dokumen, barang bukti, dan bukti elektronik;
- c. Keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana korupsi. Meskipun fakta hukum tersebut penting dalam proses persidangan, pendekatan klasik ini cenderung mengabaikan konteks sosial dan dampak keadilan yang lebih luas.

3. Penerapan formalistik terhadap PERMA No 1 Tahun 2020

Hakim mengakui bahwa PERMA No 1 Tahun 2020 merupakan instrumen hukum yang baik untuk memberikan pedoman dalam menjatuhkan pidana, tetapi pada praktiknya tidak secara eksplisit menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan

sesuai dengan tahapan dalam Pasal 5 Ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2020 dalam bentuk naratif pada pertimbangan putusannya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Hakim lebih berpegang pada undang-undang tanpa mencoba mengadaptasi pendekatan yang lebih kontekstual atau progresif.

4. Penolakan terhadap ketidaksesuaian dalam penerapan pedoman pemidanaan

Meskipun masyarakat masih melihat adanya disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi dengan karakteristik serupa, Hakim menegaskan bahwa setiap putusan tetap didasarkan pada fakta hukum spesifik dalam perkara yang bersangkutan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Hakim lebih cenderung mempertahankan *rigiditas* norma hukum tanpa memperhitungkan keadilan yang lebih dinamis dan berorientasi pada tujuan hukum yang lebih luas.

Berdasarkan pendekatan klasik tersebut, Hakim cenderung hanya mengikuti aturan yang ada tanpa mempertimbangkan relevansi sosial dan dampak dari putusan yang dijatuhkan. Sehingga penerapan PERMA No 1 Tahun 2020 menjadi tidak maksimal dalam menciptakan konsistensi dan kepastian hukum, serta mengurangi disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dalam sistem hukum yang terus berkembang, Hakim seharusnya tidak hanya berpegang teguh pada

Undang-Undang saja, tetapi juga harus mengedepankan prinsip keadilan substantif guna mencapai tujuan hukum yang lebih luas.

Mengacu pada teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu:¹⁰⁸ (1) faktor hukum itu sendiri (*substance*), (2) faktor penegak hukum (*structure*) dan (3) faktor masyarakat (*culture*). Dalam konteks tersebut, ketidaksesuaian yang muncul akibat Hakim tidak menerapkan PERMA No 1 Tahun 2020 secara naratif dalam pertimbangannya dapat dianalisis melalui tiga elemen tersebut.

1. Faktor hukum (*Substance*)

PERMA No 1 Tahun 2020 telah memberikan pedoman pemidanaan yang bersifat komprehensif, khususnya dalam penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, jika Hakim tidak menguraikan parameter pemidanaan secara naratif, maka fungsi regulasi ini sebagai acuan hukum yang konsisten tidak terealisasi secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tertulis belum diimplementasikan sepenuhnya dalam praktik penegakan hukum.

2. Faktor penegak hukum (*Structure*)

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 42-45.

Hakim sebagai penegak hukum memiliki kewenangan dalam memberikan pertimbangan yang mendasari putusan. Ketidaksesuaian terjadi ketika hakim mengabaikan penerapan naratif dari pedoman pemidanaan, meskipun fakta hukum telah memenuhi syarat untuk dirangkaikan dengan parameter dalam PERMA No 1 Tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan adanya kendala internal, seperti kurangnya konsistensi dalam penerapan pedoman atau pendekatan subjektif yang dominan dalam proses peradilan.

3. Faktor masyarakat (*Culture*)

Pandangan masyarakat terhadap keadilan sering dipengaruhi oleh transparansi dalam putusan Pengadilan, ketidaksesuaian penerapan pedoman pemidanaan dalam bentuk naratif dapat menimbulkan anggapan bahwa proses pengambilan keputusan tidak transparan atau kurang mencerminkan keadilan substantif. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat hukum, tetapi juga harus menyesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, ketidaksesuaian implementasi pedoman dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁰⁹

¹⁰⁹ *Ibid.*

Berdasarkan ketidaksesuaian penerapan pedoman pemidanaan yang dilakukan oleh Hakim dalam putusannya, menunjukkan adanya tantangan dalam menciptakan penegakan hukum yang ideal. Sesuai dengan teori Soerjono Soekanto, sangat diperlukan keseimbangan antara hukum, aparat penegak hukum, dan nilai-nilai masyarakat guna mencapai keadilan yang diharapkan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan dalam Bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Perspektif hakim dalam perkara tindak pidana korupsi berkaitan dengan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disimpulkan bahwa penjatuhan pidana dalam Putusan No 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bgl masih didasarkan pada pendekatan klasik yang berorientasi pada kepastian hukum. Hakim dalam perkara ini menitikberatkan putusannya pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tanpa sepenuhnya mengadopsi pendekatan progresif yang mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan relatif ringan dibandingkan dampak sosial dari tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan budaya hukum hakim secara progresif yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, guna mewujudkan keadilan substantif, keseragaman, dan efektivitas dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.
2. Hakim dalam penerapan PERMA No 1 Tahun 2020 menyatakan tidak terdapat hambatan yang signifikan dalam penjatuhan pidana terhadap Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam

praktiknya, terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi, terutama dalam penguraian fakta hukum secara naratif sesuai dengan pedoman pemidanaan. Pendekatan klasik yang digunakan Hakim menyebabkan penerapan pedoman ini belum maksimal dalam menciptakan konsistensi dan kepastian hukum.

B. Saran

Peneliti ingin memberikan saran untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Dari peneliti kepada Mahkamah Agung, harus memberikan pelatihan berkelanjutan kepada Hakim, lebih khusus kepada Hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi terkait penerapan pedoman pemidanaan agar pemahaman dan konsistensi dalam penerapan hukum semakin meningkat. Lebih lanjut dalam hal pengawasan atau evaluasi, lakukan pengawasan berkala terhadap penerapan pedoman pemidanaan guna memastikan Hakim mematuhi aturan dan memberikan sanksi bila ditemukan pelanggaran.
2. Dari peneliti kepada Hakim, Hakim harus secara eksplisit menguraikan parameter pemidanaan dalam PERMA No 1 Tahun 2020 pada pertimbangan putusannya, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Andry Harijanto, *Pragmatis: Metode Penelitian Hukum Empiris*, FH UNIB Press, Bengkulu, 2021
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), *Panduan Perhitungan Kerugian Negara*, BPK, Jakarta, 2019
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Friedman, Lawrence M, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975
- Haris Hartanto, *Penerapan Pedoman Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi*, Gramedia, Jakarta, 2021
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- , *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-Malang Press, Malang, 2008
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2004
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010
- Otje Salman, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004
- Rapi, Muhammad, *Memahami Konsep dan Prinsip Gambar Perspektif*, Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2016
- Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Ham RI, Jakarta, 2002
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Sinar Baru, Bandung 1983
- , *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008
- , *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

- , *Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam & Huma, Jakarta, 2002
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019
- Suharto, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Kencana, Surabaya, 2013
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Walies, *Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Carding di Indonesia*, Guepedia, Peureulak Barat, 2021
- Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017
- Zeni Zaenal Mutaqin, ed, *Pengetahuan Dasar Anti Korupsi Dan Integritas*, Sains Indonesia dan Penulis, 2022

B. Jurnal

- Ali Yusran Gea, "Kajian Hukum Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Politik Anggaran", *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 4, 2024
- Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 1 No. 2, 2014
- Fadhlin Ade Candra, Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, 2021
- Firman A Mulingka, "Fungsi Dan Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim", *Lex Administratum*, Vol. 3 No. 6, 2015

- Florentinus Sudirman, "Mencegah Korupsi Di Daerah Dengan Pengawasan Kejati", Jurnal Legalitas, Vol. 2 No. 1, 2017
- Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", Jurnal Warta, Vol. 13 No. 1, 2019
- Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", Jurnal Al'Adl, Vol. 9 No. 3, 2017
- Ihsan Asmar, Nur Azisa, Haeranah, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 1, 2021
- Irfan Gaurifa, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perjudian Secara Online (Studi Putusan 121/Pid.B/2012/Pn.Gst)", Jurnal Panah Hukum, Vol. 1 No. 2, 2022
- Josef M. Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia", Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 25 No. 2, 2007
- M Afrizal, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Sekayu)", Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 4 No. 1, 2021
- M Fauzan, "Pesan Peradilan Di Balik Teks Hukum Yang Terlupakan", Majalah Hukum Varia Peradilan, No. 299, 2010
- Setyo Langgeng, "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia", Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 1, 2018
- Subiharto, "Moralitas Hukum Dalam Praksis Sebagai Suatu Keutamaan (Legal Morality In Practical Law As A Virtue)", Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 4 No. 3, 2015
- Van Eikeme Hommes, "Logica Ae Rechtsvinding (Reneografie)", Jurnal Pro Justitia, Vol. 25 No. 2, 2007
- Yenni Wiranti dan Ridwan Arifin, "Tantangan Dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 20 No. 1, 2020

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

D. Sumber Internet

AntiKorupsi.Org “*Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*”<https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf>

Pn-Bengkulu.go.id “*Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu*”<https://pn-bengkulu.go.id/profil-hakim>

‘Pinter Hukum “*Peran Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, dan KPK Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia, Apasih Perbedaannya?*”<https://pinterhukum.or.id/peran-polisi-jaksa-hakim-advokat-dan-kpk-dalam-proses-penegakan-hukum-di-indonesia-apasih-perbedaannya/>

LAMPIRAN



Gambar 1 : Wawancara dengan Ibu Dewi Triasna Hartini, S.H., M.H Hakim AdHoc di Pengadilan Negeri Bengkulu


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM
 Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
 Telepon: (0736) 20653 Faksimile: (0736) 20653
 Laman: www.fh.unib.ac.id e-mail: fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor : **0567** /UN30.8/EP/2024 04 Desember 2024
 Hal : Permohonan Izin Penelitian
 Wawancara/Fotokopi Data

Yth. Kepala Badan Kesbangpol Kota Bengkulu
 di
 Bengkulu

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi sesuai dengan Kurikulum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan izin/rekomendasi penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Muhammad Satria Muzdalifah
 NPM : B1A020283
 Program Studi : Hukum
 Judul Skripsi : Perspektif Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Menyimpangi Perma No 1 Tahun 2020.
 Lama Penelitian : 09 Desember 2024 s.d 08 Januari 2025
 Tempat Penelitian : - Pengadilan Negeri Bengkulu

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


 a.n. Dekan
 Pih. Wakil Dekan Bidang Akademik
 Dr. Ema Septaria, S.H., M.H.
 NIP. 198209282009122001

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian Kepada Kepala Badan Kesbangpol Kota Bengkulu


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM
 Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
 Telepon: (0736) 20653 Faksimile: (0736) 20653
 Laman: www.fh.unib.ac.id e-mail: fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor : 866 /UN30.8/EP/2024 04 Desember 2024
 Hal : Permohonan Izin Penelitian
 Wawancara/Fotokopi Data

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Provinsi Bengkulu
 di
 Bengkulu

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi sesuai dengan Kurikulum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan izin/rekomendasi penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Muhammad Satria Muzdalifah
 NPM : B1A020283
 Program Studi : Hukum
 Judul Skripsi : Perspektif Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Menyimpangi Perma No 1 Tahun 2020.
 Lama Penelitian : 09 Desember 2024 s.d 08 Januari 2025
 Tempat Penelitian : - Pengadilan Negeri Bengkulu

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
 Dr. Ema Septaria, S.H., M.H.
 NIP. 198209282009122001



Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM
 Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
 Telepon: (0736) 20653 Faksimile: (0736) 20653
 Laman: www.fl.unib.ac.id e-mail: fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor : **ESB/UN30.8/EP/2024** 04 Desember 2024
 Hal : Permohonan Izin Penelitian
 Wawancara/Fotokopi Data

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu
 di Bengkulu

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi sesuai dengan Kurikulum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan izin/rekomendasi penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Muhammad Satria Muzdalifah
 NPM : B1A020283
 Program Studi : Hukum
 Judul Skripsi : Perspektif Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Menyimpangi Perma No 1 Tahun 2020.

Lama Penelitian : 09 Desember 2024 s.d 08 Januari 2025

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


 s.H. Dekan
 Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik

 Dr. Ema Septaria, S.H., M.H.
 NIP.198209282009122001

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu


MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU
PENGADILAN NEGERI BENGKULU
Jalan S. Partoatmojo Nomor 3 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Batu Samudra
Kota Bengkulu, Bengkulu 38227, www.ptn-bengkulu.go.id, pn.bengkulu@yudho.com

SURAT KETERANGAN RISET
NOMOR : 41/PAN.PN.W8-U1/JK2/XII/2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

PANITERA PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR BENGKULU KELAS I A

Menerangkan bahwa :

NAMA : MUHAMMAD SATRIA MUZDALIFAH
NPM : B1A020283
UNIVERSITAS : Universitas Bengkulu
FAKULTAS : HUKUM
ALAMAT : Jl.WR.Suratman, Kandang Limun, Bengkulu

Telah melakukan pengumpulan informasi data pada kantor PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR Bengkulu Kelas I A, yang dilakukan pada Tanggal **13 Desember s/d 17 Desember 2024** dalam rangka melengkapi data-data Penelitian Skripsi yang berjudul :

"Perspektif Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Menyimpangi PERMA Nomor 1 Tahun 2020".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


 Bengkulu, 17 Desember 2024
PANITERA PENGADILAN NEGERI BENGKULU KELAS I A
M. Satrio Muzdalifah

Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian